



**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BATUAN SETELAH  
TERBITNYA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS**

**JURNAL**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata I**

**Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun:**

**Andrea Yudhistira**

**14010112140051**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2016**

## ABSTRAKSI

Judul : Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan setelah Terbitnya Undang  
– Undang 23 Tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Kudus  
Nama : Andrea Yudhistira  
NIM : 14010112140051

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang mengetahui Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan setelah terbitnya Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Adanya penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 menyebabkan berbagai permasalahan di daerah. Pemerintah Daerah mengalami kerugian atas penarikan kewenangan pengelolaan tersebut. Dalam penelitian ini pula akan dijelaskan langkah – langkah pemerintah Kabupaten Kudus dalam keterbatasan kewenangan untuk meminimalisir kerugian lanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kalimat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Pertambangan mineral batuan yaitu Dinas BPESDM Kabupaten Kudus, Dinas ESDM Jawa Tengah, Masyarakat sekitar tambang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, editing, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus tetap melakukan tindakan dalam keterbatasan kewenangan tersebut. Tindakan tersebut berupa pengorganisasian, pengarahan, implementasi, dan pengendalian. Kedepannya, peraturan perundang – undangan yang ada harus lebih tertstruktur dan tertata satu sama lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindihnya kebijakan.

**Kata Kunci** : *Pemerintah Daerah, peraturan, pertambangan mineral batuan.*

## **ABSTRACT**

Title : Management of Rocks Mineral Mining after the Publication of Regulation 2014 Number 23 by Kudus Regional Government  
Name : Andrea Yudhistira  
NIM : 14010112140051

This research was conducted in order to identify Management of Rocks Mineral Mining after publication of Regulation 2014 number 23 by Kudus Regional Government. The withdrawal of mining management authority in Regulation 2014 number 23 led to various problems in regional government. It suffer loss on withdrawal of mining management authority. This research identity and explains response of Kudus Regional Government with limited authority to minimize further losses.

This research used qualitative method descriptive which data are collected and expressed in form of descriptive sentences. Subjects of this research were office of mineral mining rock (BPESDM) Kudus, Central Java office of Energy and Mineral Resources, and community around the mine. Data collection techniques included interviews, documentation, and literature and then analyzed through data reduction techniques, editing, data presentation and conclusion.

The results concluded that Kudus Regional Government has only limited authority on minning management of its competence, such action in form of organizing, directing, implementing, and controlling. For future reference, The law must be more stuctured and orderly to prevent overlaping regulation.

***Keywords*** : *Regional Government, regulation, rock mineral mining.*

## **1. Latar Belakang**

Industri pertambangan merupakan industri alternatif yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang penduduknya berada dalam kemiskinan struktural. Di sisi lain industri pertambangan juga merupakan industri yang menimbulkan berbagai perubahan drastis terhadap lingkungan sehingga merupakan ancaman terhadap kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan fungsi-fungsi kehidupan sosial budaya masyarakat. Potensi-potensi positif sektor pertambangan sering tidak mampu mengkompensasikan potensi-potensi negatif ini, sehingga industri pertambangan mempunyai potensi konflik dengan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya kepentingan kebutuhan sosial akan hasil tambang dan kepentingan akan keberlanjutan hidup maka dibutuhkan regulasi-regulasi agar tidak terjadi eksploitasi yang dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena hal itu politik lingkungan hidup dibutuhkan untuk mengatur keberlangsungan kebutuhan akan hasil tambang dan kebutuhan lingkungan hidup agar tidak terjadi eksploitasi secara besar-besaran dan mengatur bagaimana, apa, kapan prosedur pengambilan dan penambangan tersebut dilakukan.

Pertambangan Galian C Kabupaten Kudus berada di Desa Rejosari, Desa Tanjungrejo, Desa Wonosoco, Desa Gondoharum. Kewenangan pertambangan Galian C berada pada Pemerintah Kabupaten. Tetapi adanya penarikan kewenangan tersebut berdasarkan keputusan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa akan mengalihkan semua wewenang pemberian izin yang

berkaitan dengan ekologi, dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko kerusakan alam, sekaligus meminimalisasi penyalahgunaan pemberian izin ekologis oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk izin pertambangan<sup>1</sup>.

Oleh karena itu, Penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan galian C oleh pemerintah yang diberikan kepada pemerintah provinsi menyebabkan permasalahan – permasalahan semakin bertambah dan dampak kerugiannya dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah. *Pertama*, dampak yang terjadi adalah infrastruktur jalan dan jembatan yang dilalui oleh truk – truk pengangkut bahan galian C menjadi lebih cepat rusak. *Kedua*, legitimasi masyarakat daerah yang memiliki harapan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan pertambangan menurun. Penurunan legitimasi tersebut disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pemerintah daerah tidak berkewenangan dalam pengelolaan pertambangan. *Ketiga*, perekonomian daerah yang seharusnya dapat terbantu oleh pengelolaan pertambangan galian C tidak terwujud. Apabila pengelolaan pertambangan galian C masih dikuasai pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya saja, perbaikan jembatan yang rusak maupun pembangunan jembatan baru. Dengan demikian, undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam implementasinya yang membagi urusan pemerintahan terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terkait pertambangan mengalami dampak yang merugikan pemerintah

---

<sup>1</sup> Artikel Suara Merdeka '*Izin Tambang Ditarik ke Provinsi*'. 6 Februari 2015

daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada bagaimanakah tindakan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pertambangan diwilayahnya setelah adanya undang – undang 23 Tahun 2014.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latarbelakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimanakah pengelolaan dan pengawasan tambang Mineral Batuan di Kabupaten Kudus setelah undang – undang 23 Tahun 2014?
- Bagaimanakah tindakan – tindakan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pelanggar tambang Mineral Batuan yang ada diwilayahnya ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengawasan tambang Mineral Batuan di Kabupaten Kudus.
- Mengetahui apa saja tindakan – tindakan pemerintah kabupaten Kudus dalam menindak pelanggar tambang Mineral Batuan yang ada diwilayahnya.

## **4. Kerangka Teori**

### **4.1. Pertambangan**

Pertambangan secara umum adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Namun adanya paradigma baru kegiatan industri pertambangan yang mengacu pada konsep Pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, dimana meliputi :

1. Penyelidikan Umum (*prospecting*)
2. Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
3. Studi kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
4. Persiapan produksi (*development, construction*)
5. Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan, Pengangkutan, Penimbunan)
6. Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
7. Pengolahan (*mineral dressing*)
8. Pemurnian / metalurgi ekstraksi
9. Pemasaran
10. *Corporate Social Responsibility* (CSR)
11. Pengakhiran Tambang (*Mine Closure*)

Secara garis besar pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian, reklamasi bekas tambang, dan pengakhiran tambang.

## 4.2. Strategi Pemerintah

Geoff Mulgan menyatakan bahwa strategi publik berbeda secara signifikan dengan strategi perusahaan. Mulgan berpendapat bahwa strategi itu tidak bersifat universal, berlaku antar sektor, baik bisnis maupun pemerintahan. Misalnya saja, strategi dalam memerangi penyakit akan berbeda dengan strategi dalam melakukan perang. Begitu pula dalam bisnis dan organisasi publik. Kesimpulannya adalah,

*“my view is that although some of the questions are universal, the answers are not: smart strategies are very specific to their context”<sup>2</sup>*

Semua strategi pasti memiliki prioritas untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, Mulgan berusaha menguraikan komponen pokok strategi pemerintahan setelah terlebih dahulu memberikan pengertian tentang strategi. Ia mengartikannya sebagai berikut :

*“Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieve public goods”<sup>3</sup>*

Atas dasar pengertian tersebut, ia menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima komponen: tujuan (*purpose*), lingkungan (*environments*), pengarahannya (*directions*), aksi (*actions*), dan pembelajaran (*learning*). Dua sumber daya utama yang diperlukan untuk proses desain dan eksekusinya adalah kekuasaan (*power*) dan ilmu pengetahuan (*knowledge*).<sup>4</sup>

Kesimpulannya, strategi pemerintahan yang ada harus bersifat spesifik terhadap konten yang menjadi permasalahan. Penerapan strategi pemerintahan

---

<sup>2</sup> Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta. Erlangga.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

yang tepat terhadap konten permasalahan akan mendatangkan keuntungan. Keuntungan – keuntungan tersebut antara lain adalah efektif dan efisiennya program atau tindakan yang dilakukan pemerintah. Sehingga, tidak terjadi pemborosan biaya dan tenaga dalam implementasi program.

Untuk mencapainya terdapat lima komponen yang menunjang strategi pemerintahan yaitu perencanaan tujuan suatu program, pembagian tupoksi, lingkungan yang menjadi sasaran program, pengarahan yang dilakukan, aksi yang diimplementasikan, pengendalian program, serta pembelajaran yang dapat diambil dari suatu program.

#### **4.3. Desentralisasi**

Secara garis besar Desentralisasi adalah pelimpahan tanggungjawab administrasi kebijakan, fiskal, dan politik dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri wilayahnya dengan tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dalam pandangan Hoogerwerf, adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang dimiliki termasuk didalamnya prinsip-prinsip pembagian wewenang.

Dasar pemikiran dari desentralisasi adalah pembagian kewenangan di bidang pengambilan keputusan kepada organisasi yang berada di tingkat yang lebih rendah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat yang lebih rendah tersebut, lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari

masyarakat setempat. Disamping itu, pemerintah ditingkat nasional tidak mungkin mampu melayani dan mengurus kepentingan serta urusan masyarakat secara menyeluruh dan sangat kompleks.

#### **4.4. Peran**

Peran adalah seperangkat harapan dan kewajiban seseorang/lembaga dalam melaksanakan harapan dan kewajibannya terhadap kedudukan dan fungsinya. menurut Budi Setyono, Fungsi pokok pemerintah adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu negara. Untuk melaksanakan fungsi itu pemerintah setidaknya memiliki 3(tiga) tugas pokok yaitu :<sup>5</sup>

1. Memberikan pelayanan umum (*service*) yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk.
2. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan.
3. Menyelenggarakan pembangunan (*development*) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur, telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> Setyono, Budi.2005.*Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Halaman 87

Usaha memimpin gerak pembangunan ini dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Secara garis besar Pemerintah adalah badan pengelola kebutuhan masyarakat yang dengan menjadi pelaksana kebijakan, pengatur wilayah dan pengatur masyarakat dan dibentuk guna mengelola dan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat agar tidak saling tumpang tindih.

## **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Tipe pengumpulan data akan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penetapan informan dari Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, dan Satpol PP Kabupaten Kudus. Serta untuk menentukan perwakilan warga wilayah desa tambang menggunakan teknik *insidental sampling*. Informan yang dimaksud adalah warga sekitar wilayah tambang Mineral Batuan (Desa Tanjungrejo, Desa Rejosari, Desa Gondoharum, Desa Wonosoco), Pemerintah setempat wilayah tambang Mineral Batuan (Desa Tanjungrejo, Desa Rejosari, Desa Gondoharum, Desa Wonosoco),

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa *Indepth Interview* (Wawancara Mendalam), observasi, dokumen maupun studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## **6. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **6.1. Strategi pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral batuan Pemerintah Kabupaten Kudus.**

Pengelolaan pertambangan mineral batuan yang terkait pengorganisasian dalam tingkat Pemerintah Daerah dibagi menjadi empat yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas BPESDM sebagai Dinas Teknis, Kantor Lingkungan Hidup sebagai Pengelolaan lingkungannya, Kantor Satpol PP sebagai Penegakan peraturan. Dinas BPESDM sebagai Dinas Teknis berperan sebagai pemetaan wilayah – wilayah potensi tambang, dalam artian bahwa Dinas BPESDM tetap melakukan kajian – kajian tentang potensi – potensi tambang yang ada diwilayah kerjanya. Kajian tersebut akan diteruskan kepada BAPPEDA untuk dirumuskan bagian mana saja yang dapat digunakan untuk diambil manfaat hasil tambang sesuai perencanaan kota/kabupaten. Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan pertambangan mineral batuan sekarang ini masih memiliki peranan dalam hal pengawasan lingkungan dan ekosistem yang ada disekitar tambang. Selanjutnya, Polisi pamong praja sebagai penegak peraturan adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya setelah menyusun aspek-aspek abstrak dalam pengelolaan pertambangan mineral batuan dari pengorganisasiannya, langkah berikutnya adalah pengarahan. Pengarahan meliputi proses dimana seseorang atau kelompok diberikan motivasi, bimbingan, maupun semangat agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Proses pengarahan ini berkaitan langsung dengan instansi – instansi yang

berkaitan langsung dengan pertambangan mineral batuan. Pengarahan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kudus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berserta Balai Pertambangan Kendeng Muria kepada Kepala Dinas ESDM beserta jajarannya untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Pembinaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu dengan cara: (1) memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; (2) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, dan; (3) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, menurut Bapak Lintang, S.T. selaku Inspektur Pertambangan, Pembinaan dilakukan kepada pengusaha tambang yang memiliki ijin dengan cara Rapat koordinasi rutin dimana pemerintah Provinsi mengundang pemerintah Kabupaten dan pengusaha yang memiliki ijin serta mendatangkan narasumber dari kementrian atau narasumber terkait masalah tambang seperti undang – undang kemarin. Pemerintah provinsi melakukan pembinaan kepada pemegang kuasa pertambangan dengan cara melakukan pembinaan secara massal dan secara private.

Secara Massal pemerintah provinsi melakukan rapat rutin dan rapat koordinasi kepada pemerintah kabupaten dan para pemegang kuasa pertambangan serta masyarakat atau perwakilan masyarakat sekitar. Salah satu contoh pembinaan yang dilakukan adalah dengan seminar umum mengenai suatu kasus ataupun pembahasan suatu masalah yaitu mengumpulkan semua yang

berkepentingan disuatu aula dan mendatangkan narasumber langsung dari kementerian atau yang ahli pada tema yang telah ditentukan.

Secara privat pemerintah melakukan pembinaan pada saat melakukan sidak. Sidak dilakukan secara rutin kepada pemegang kuasa pertambangan yang dilakukan dengan mengisi buku tambang. Secara kondisional dimana dilaksanakan kepada penambang tanpa ijin dan bila ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pertambangan mineral batuan.

“Sidak, pengawasannya ada di provinsi semua, idealnya, kami bersama kabupaten daerah sekitar yang melakukan pengawasan serta bersama Polda dan PolPP ada reskrimsus untuk pertambangan mineral batuan yang tidak berijin. Tetapi, kami lebih bersifat spontanitas dengan tim – tim kecil. Untuk Rutinitasnya, pengawasannya kepada pengusaha yang sudah berijin yang memiliki IUP, rekapan buku tambang, Inspektur Tambang. Yang tidak berijin, bila ada laporan dari informan/masyarakat, yang disampaikan melalui telephone, lapor gub, datang langsung ke dinas. Setelah itu kami selidiki dahulu bila memang terjadi pelanggaran maka langsung kami sidak”<sup>6</sup>

Sidak tersebut dilakukan bersama dengan Balai ESDM, Dinas ESDM Kabupaten setempat dan dinas terkait lainnya, Polisi Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta reskrimsus yang dibuat khusus untuk menangani pertambangan mineral batuan yang tidak berijin. Dengan begitu, pengarahan yang dilakukan pemerintah provinsi kepada instansi – instansi dibawahnya telah dilaksanakan.

Implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan yang dilakukan pasca UU 23 Tahun 2014 menyebabkan ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Fungsi – fungsi dari pemerintah daerah menjadi

---

<sup>6</sup> *Op.cit.*,

tidak berjalan dengan semestinya. Fungsi – fungsi tersebut ialah fungsi legislator dan fungsi eksekutor untuk mengelola pertambangan mineral batuan.

Pemerintah provinsi jawa tengah dalam implementasiannya memiliki tanggungjawab yang lebih banyak. Tanggungjawab tersebut ialah tanggungjawab mengelola pertambangan diwilayahnya menjadi lebih berat. Sebelum UU 23 Tahun 2014 terbit pemerintah provinsi hanya mengurus pengelolaan pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, dan pertambangan mineral bukan logam. Setelah adanya UU tersebut, pemerintah provinsi memiliki beban kerja yang tidak sebanding dengan pegawai. Sehingga, proses pengelolaan pertambangan menjadi terkesan lambat.

Setelah tahap-tahap sebelumnya dijalankan maka langkah selanjutnya adalah upaya pengendalian. Proses pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dapat dikawal oleh masyarakat secara luas. Pada setiap, penerbitan IUP baru syarat yang tertera diantaranya adalah sosialisasi bahwa didaerah tersebut akan menjadi wilayah pertambangan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mengkritisi bakal calon pertambangan diwilayahnya.

Ditingkat Pemerintah Daerah terutama Kabupaten Kudus Adanya keterbatasan yang dihadapi dalam mengatur wilayahnya terkait harapan masyarakat Kabupaten Kudus agar daerah mampu berkembang dan tetap *sustain*, pemerintah daerah tidak hanya tinggal diam terkait penarikan kewenangan tersebut. Pemerintah Daerah yang merasakan dampak langsung terkait

pengambilan mineral yang ada di wilayahnya mengambil langkah seperti yang dikatakan Bapak Heri Muryanto, ST berikut :

“Namun, bagaimanapun juga kami yang mempunyai wilayah masyarakat pasti akan lari atau melaporkan kepada Dinas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas BPESDM Kabupaten Kudus akan kami tampung dan akan diteruskan kepada yang memiliki kewenangan yaitu pemerintah provinsi seperti pertambangan yang tidak memiliki ijin atau menyalahi RTRW.”<sup>7</sup>


Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap bertanggung jawab ikut mengawasi pertambangan mineral batuan di wilayahnya dengan mengumpulkan aspirasi – aspirasi dari masyarakat terkait pelanggaran mineral batuan yang ada serta melaporkan aspirasi tersebut kepada pihak pemegang kewenangan yaitu dalam hal ini pemerintah provinsi. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap daerahnya sendiri walaupun tidak memiliki kewenangan lebih dalam pengelolaan pertambangan batuan.

Berikut ini adalah gambaran kerja pelaporan masyarakat menurut peneliti simpulkan dari data – data yang ada.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Pak Heri Muryanto. 22 Juni 2016

Gambar  
Gambaran Kerja Pelaporan Masyarakat



Sumber : Data – data yang diolah 2014

Dari Gambar tersebut proses pelaporan dan penindakan dari laporan masyarakat terkesan lamban karena melalui beberapa tahap yang rumit. Aspirasi dari masyarakat ditampung terlebih dahulu di Dinas Kabupaten atau dapat pula langsung kepada Dinas Provinsi untuk diteruskan kepada balai pertambangan dinas yang terdekat pada lokasi pengaduan, laporan dan atau aspirasi masyarakat tersebut. Kemudian dilakukan *crosscheck* bersama balai pertambangan dan juga Dinas Kabupaten terkait untuk meneliti terlebih dahulu masalah yang ada dan bila terbukti terjadi pelanggaran maka akan langsung disidak dan mendapat teguran dari dinas provinsi melalui balai pertambangan disekitar tempat kejadian perkara

bila penambang tersebut memiliki ijin. Tetapi, bila tidak memiliki maka akan langsung disita alat berat jika terdapat alat berat dalam mengambil hasil tambangan dipaksa untuk menutup tambang.

Melihat dari proses penindakan yang ada pemerintah daerah masih memiliki keterkaitan dengan pemerintah provinsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan pertambangan mineral batuan. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif sebagai dinas teknis setempat dengan tetap melakukan pengawasan. Dengan berkurangnya beban kerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral batuan pemerintah daerah jadi memiliki banyak waktu untuk melakukan pengawasan tersebut, karena dengan mengawasi pertambangan mineral batuan diwilayahnya akan mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penambang nakal. Untuk urusan penindakan dapat dilaporkan kepada pemerintah provinsi agar dapat ditangani lebih cepat karena telah melalui proses penyelidikan terlebih dahulu dari pemerintah daerah.

## **7. Kesimpulan**

Pemerintah kabupaten kudos pasca undang – undang 23 Tahun 2014 tidak bisa melakukan pengelolaan pertambangan mineral batuan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan, keterbatasan kewenangan perihal pengelolaan pertambangan mineral batuan. Tetapi, dalam memenuhi perannya dimasyarakat pemerintah kudos telah mengambil langkah-langkah kebijakan melalui upaya pengorganisasian, pengarahan, implementasi dan pengendalian.

### 1. Pengorganisasian

Pengelolaan pertambangan mineral batuan di kabupaten Kudus hanya terkait perencanaan, perekomendasi, pengawas lingkungan, serta penegak peraturan. Pengorganisasiannya terbagi menjadi empat bidang. Bidang perencanaan dilakukan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam wujud perda RTRW. Bidang perekomendasi dilakukan oleh dinas BPESDM yang diwujudkan dengan membuat surat rekomendasi untuk pengusaha tambang baru atau perpanjangan hak kuasa tambang. Bidang pengawasan lingkungan dilakukan oleh kantor lingkungan hidup kabupaten Kudus berupa pengontrolan UKL dan UPL. Dan bidang yang terakhir penegakan peraturan dilakukan oleh satpol PP sebagai penegak peraturan yang ada dikabupaten.

### 2. Pengarahan

Pengarahan pengelolaan pertambangan, kabupaten Kudus mendapat arahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berserta Balai Pertambangan Kendeng Muria. Pengarahan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM beserta jajarannya untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

### 3. Implementasi

Implementasi UU 23 Tahun 2014 menyebabkan ketidaksinkronan terhadap asas otonomi daerah dan UU Minerba yang mendesentralisasikan kewenangannya dalam mengelola pertambangan. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan pemerintah daerah kabupaten Kudus tidak dapat merumuskan peraturan lanjutan sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah.

#### 4. Pengendalian

Dari segi pengendalian, pemerintah daerah kabupaten Kudus tetap bertanggung jawab ikut mengawasi pertambangan mineral batuan di wilayahnya dengan mengumpulkan aspirasi – aspirasi dari masyarakat terkait pelanggaran mineral batuan yang ada serta melaporkan aspirasi tersebut kepada pihak pemegang kewenangan bersama balai ESDM Kendeng Muria sebagai perwakilan pemerintah provinsi.

#### 8. Saran

Saran yang ingin disampaikan penulis agar terjadi hubungan simbiosis mutualisme adalah :

1. Pemerintah harus menyesuaikan semua peraturan yang ada sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014. Dengan menyesuaikan semua peraturan maka, proses implementasi dari UU 23 Tahun 2014 tidak akan terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Sebab, bila terjadi tumpang tindih maka pemerintah dan masyarakat akan menjadi bingung dengan peraturan yang ada.
2. Pengawasan dan penindakan yang cepat dan responsif bagi pelanggar pertambangan mineral batuan. Penarikan kewenangan yang dilakukan tidak harus sampai dengan tingkat pengawasan dan penindakan. Pengawasan dan penindakan lebih baiknya berada pada wilayah pemerintah kabupaten karena akan mempercepat aksi untuk menindak pelanggaran. Bersama dengan balai ESDM sebagai perwakilan pemerintah provinsi maka kelalaian antara pemerintah kabupaten dan pelanggar akan lebih transparan.

3. Sosialisasi, merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak ingin terjadi kesalahpahaman pemerintah kabupaten Kudus dan pemerintah provinsi Jawa Tengah harus lebih memaksimalkan peran masing – masing dalam pengelolaan pertambangan mineral batuan. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam memahami peraturan yang berlaku, proses pengajuan izin pertambangan, konsekuensi pelanggar, serta komponen – komponen penyampaian laporan.
4. Bagi masyarakat umum, jangan pernah ragu atau takut untuk melaporkan aktivitas pertambangan yang ada disekitar mereka jika memang tidak memiliki izin atau dalam prosesnya menyalahi aturan dan merugikan masyarakat ataupun merusak lingkungan. Sarana pengaduan juga sekarang lebih mudah. Pengaduan dapat dilakukan melalui surat kabar, media sosial, pesan singkat ke Dinas ESDM provinsi Jawa Tengah ataupun kabupaten Kudus. Dan bagi, pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten Kudus diharapkan melakukan tindakan setelah adanya laporan atau aduan dari masyarakat. Dengan begitu, maka proses pengawasan dan pengendalian akan lebih cepat dan lebih ketat. Sehingga, meminimalisir pelanggaran yang dilakukan dimana menjadi tujuan dari penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral batuan akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku :

- Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta. Erlangga.
- Setyono, Budi. 2005. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Halaman 87

### Referensi Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

### Referensi internet :

- Artikel Suara Merdeka '*Izin Tambang Ditarik ke Provinsi*'. Dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/izin-tambang-ditarik-ke-provinsi/>. 6 Februari 2015